

PENETAPAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) –
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2018

KPT KPU SOPPENG 05 / PP.05.3-Kpts / 7312 / KPU-Kab / X / 2017, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 05 / PP.05.3-Kpts / 7312 / KPU-Kab / X / 2017 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan melaksanakan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal (23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 27 Oktober 2017.
- Lampiran 2 halaman.